



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM RUKUN TETANGGA-KU TERBAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa rukun tetangga merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah;
 - b. bahwa untuk memperkuat kapasitas kelembagaan rukun tetangga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan program Rukun Tetangga-Ku Terbaik sebagai bagian dari Program Dedikasi Kukar Idaman Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa agar pelaksanaan Program Rukun Tetangga-Ku Terbaik dapat berjalan secara terencana, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, serta

- pembinaan dan evaluasi;
- d. bahwa rukun tetangga merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dan pemerintah kelurahan/desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Rukun Tetangga-Ku Terbaik;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6201);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 640);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1562);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA-KU TERBAIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan dalam wilayah Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
10. Program Rukun Tetangga-Ku Terbaik selanjutnya disebut Program RT-Ku Terbaik adalah program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Daerah yang bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan RT serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis RT.
11. Tim Pengendali Program RT-Ku Terbaik yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka mengendalikan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.
12. Tim Pelaksana Kegiatan Program RT-Ku Terbaik yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.
13. Pelaksana Teknis Kegiatan Program RT-Ku Terbaik yang selanjutnya disebut Pelaksana Teknis Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh RT dalam rangka melaksanakan kegiatan Program RT-Ku Terbaik.
14. Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang selanjutnya disebut Pendekar Idaman Terbaik adalah tenaga profesional yang diberi tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk melakukan fasilitasi, pendampingan, koordinasi, dan penguatan kelembagaan RT dalam rangka pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.
15. Pengendalian Program RT-Ku Terbaik adalah proses untuk memastikan bahwa suatu pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta melakukan tindakan

korektif apabila terjadi penyimpangan.

16. Evaluasi adalah proses pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, serta capaian hasil dari Program RT-KU Terbaik.
17. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penjabaran teknis dari Peraturan Bupati ini.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2029-2030.

BAB II

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Program RT-Ku Terbaik merupakan program strategis Daerah sebagai pelaksanaan Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik Tahun 2025-2029 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pembangunan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan Program RT-Ku Terbaik dimaksudkan sebagai pedoman yang jelas, terarah, dan terukur mengenai

pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis RT.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Program RT-KU Terbaik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan berbasis RT;
- b. memperkuat kelembagaan RT agar mampu melaksanakan tugas pelayanan dan pemberdayaan dengan lebih efektif dan responsif;
- c. mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan;
- d. meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk anak muda/baru lulus, melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja;
- e. mendorong inovasi, kreativitas, gotong royong, dan praktik baik pembangunan komunitas; dan
- f. menciptakan pembangunan di semua RT di Daerah.

BAB III

PROGRAM RT-KU TERBAIK

Bagian Kesatu

Program

Pasal 5

- (1) Program RT-KU Terbaik terdiri atas:
 - a. ketahanan sosial;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. infrastruktur; dan
 - d. operasional RT.
- (2) Ketahanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. bantuan penyediaan basis data dan profil RT;
 - b. bantuan terhadap warga sakit yang tidak mampu;
 - c. bantuan bagi ibu bersalin yang tidak mampu;
 - d. santunan kepada anak yatim;
 - e. bantuan tanggap bencana;
 - f. bantuan santunan kematian;
 - g. bantuan bagi warga miskin;
 - h. bantuan bagi petugas sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
 - i. Makan Bergizi Gratis (MBG) Kukar Idaman Terbaik untuk warga dengan usia di bawah 5 (lima) tahun (balita) dan warga lanjut usia (lansia);
 - j. sosialisasi hukum dan tata tertib lingkungan; dan/atau
 - k. gotong royong.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelatihan keterampilan warga;
 - b. pelatihan pengelolaan keuangan;
 - c. pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas pengurus RT, pemberdayaan perempuan, pemuda, kelompok seni budaya, adat istiadat, kelompok keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;
 - d. insentif Pendekar Idaman Terbaik RT;
 - e. bantuan internet RT; dan/atau
 - f. mendukung kegiatan musyawarah masyarakat yang dilaksanakan lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengadaan sarana air bersih sederhana;
 - b. rehab ringan rumah warga yang tidak layak huni;
 - c. penerangan jalan lingkungan;
 - d. pengadaan pos keamanan lingkungan sederhana;

- dan/atau
- e. perbaikan lingkungan.
- (5) Operasional RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. *Closer Circuit Television (CCTV)* lingkungan;
 - b. alat pemadam kebakaran;
 - c. operasional lembaga RT;
 - d. operasional sistem keamanan lingkungan (siskamling);
 - e. pengadaan laptop dan printer bagi RT;
 - f. pemeliharaan kendaraan operasional RT; dan/atau
 - g. insentif pengurus RT.
- (6) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dialokasikan masing-masing sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (7) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (8) Persentase program sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat disesuaikan berdasarkan hasil Evaluasi Tim Pengendali.
- (9) Rincian Program RT-Ku Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kriteria Program dan Prioritas

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang diusulkan oleh RT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. merupakan kegiatan yang didasarkan pada hasil musyawarah warga RT yang dibuktikan dengan adanya risalah rapat, absensi kehadiran, dan dokumentasi;
 - b. merupakan kebutuhan riil masyarakat;

- c. memberikan manfaat langsung bagi warga di lingkungan RT;
 - d. dilaksanakan secara bersama-sama oleh warga;
 - e. sesuai dengan kewenangan RT dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sejalan dengan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD.
- (2) Penetapan prioritas kegiatan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
 - b. kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat;
 - c. kegiatan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas pemuda/kelembagaan rentan;
 - d. kegiatan yang memiliki unsur inovasi, gotong royong, dan keberlanjutan; dan
 - e. setiap RT hanya dapat mengusulkan kegiatan sesuai dengan pagu pembiayaan yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga

Sumber Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Program RT-Ku Terbaik bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Perangkat Daerah dan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Besaran bantuan untuk setiap RT yang ditetapkan sebagai penerima program minimal Rp150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) per tahun dan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penganggaran, penyaluran, dan pelaporan penggunaan dana diatur dalam Juknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - h. Kecamatan;
 - i. Pendekar Idaman Terbaik;
 - j. Desa/Kelurahan; dan
 - k. RT.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memastikan perencanaan,

pelaksanaan, Pengendalian, pelaporan, dan Evaluasi Program RT-Ku Terbaik berjalan efektif, partisipatif, dan akuntabel.

- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. sebagai pelindung dalam pelaksanaan program RT-Ku Terbaik;
 - b. menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan Program RT-Ku Terbaik;
 - c. menetapkan pagu anggaran Program RT-Ku Terbaik melalui APBD;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan program; dan
 - e. menetapkan Tim Pengendali Program RT-Ku Terbaik.
- (5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menjalankan mandat Bupati untuk mengoordinasikan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
 - b. memastikan keterpaduan peran dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
 - c. memimpin atau memfasilitasi rapat koordinasi Tim Pelaksana;
 - d. menindaklanjuti hasil pengawasan dan Evaluasi Program RT-Ku Terbaik bersama Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan dan capaian Program RT-Ku Terbaik kepada Bupati secara berkala.
- (6) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
 - b. melaksanakan audit, reuiu, dan Evaluasi atas pengelolaan keuangan dan kinerja program;
 - c. memberikan pembinaan dan pendampingan

dalam rangka pencegahan penyimpangan;

- d. menilai efektivitas Pengendalian internal pelaksanaan program; dan
 - e. memberikan rekomendasi perbaikan kepada Bupati dan Perangkat Daerah terkait berdasarkan hasil pengawasan.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengintegrasikan Program RT-Ku Terbaik ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. memastikan kesesuaian program dengan target RPJMD; dan
 - c. melakukan Evaluasi secara komprehensif capaian pembangunan dari Program RT-Ku Terbaik.
- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengoordinasikan penganggaran Program RT-Ku Terbaik dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memfasilitasi penyaluran dan pengelolaan keuangan program secara tertib, efisien, dan akuntabel;
 - c. memberikan pedoman dan asistensi teknis pengelolaan keuangan kepada Camat selaku pengguna anggaran;
 - d. melakukan verifikasi administratif terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan program; dan
 - e. mendukung penyusunan laporan keuangan Daerah yang terkait dengan pelaksanaan

program RT-Ku Terbaik.

- (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun Juknis pelaksanaan program;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, dan Pendekar Idaman Terbaik;
 - c. melakukan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan program;
 - d. melakukan konsolidasi data pelaksanaan dan capaian program; dan
 - e. memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan program kepada Bupati.
- (10) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membangun aplikasi untuk pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
 - b. melakukan pendampingan terhadap penggunaan aplikasi Program RT-Ku Terbaik;
 - c. melakukan publikasi kegiatan Program RT-Ku Terbaik; dan
 - d. mendukung operasional Program RT-Ku Terbaik.
- (11) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Camat bertindak sebagai pengguna anggaran Program RT-Ku Terbaik atau dapat menetapkan kuasa pengguna anggaran Program RT-Ku Terbaik;
 - b. melakukan verifikasi teknis dan administratif usulan kegiatan dari RT;
 - c. menetapkan rincian daftar RT penerima program dengan keputusan Camat;

- d. melakukan pembinaan, Pengendalian, dan supervisi kepada Desa/Kelurahan dan RT;
 - e. memfasilitasi koordinasi antara pendamping dan Tim Pelaksana;
 - f. menerima laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari Desa/Kelurahan dan RT untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - g. melakukan Pengendalian atas risiko pelaksanaan program di wilayah kerja Kecamatan.
- (12) Pendekar Idaman Terbaik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten:
 - 1. membantu menyusun pedoman teknis pendampingan Program RT-Ku Terbaik;
 - 2. mengoordinasikan dalam pelaksanaan pendampingan pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT;
 - 3. memfasilitasi penyusunan rencana kerja pendampingan;
 - 4. memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kepada Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan dan Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan;
 - 5. melakukan pengawasan dan Evaluasi secara berkala dan sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan pendampingan pada semua tingkatan;
 - 6. menyusun laporan dalam bentuk dokumen elektronik dan non-elektronik tentang perkembangan pelaksanaan pendampingan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Bupati;
 - 7. mengawasi pelaksanaan pendampingan di

tingkat Kecamatan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien;

8. melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah terkait dalam mendukung pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
9. membantu penyusunan Juknis pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
10. menyusun tata naskah Pendekar Idaman Terbaik sesuai kebutuhan;
11. melaksanakan sosialisasi Program RT-Ku Terbaik;
12. melakukan evaluasi kinerja Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan:

1. mengoordinasikan dalam pelaksanaan pendampingan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan;
2. memberikan fasilitasi teknis kepada Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan;
3. mendampingi pemerintah Kecamatan dalam menyelaraskan kebijakan Program RT-Ku Terbaik;
4. mengawasi pelaksanaan pendampingan di tingkat Kelurahan/Desa sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien;
5. melakukan monitoring, supervisi dan verifikasi perkembangan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
6. mendampingi penyelesaian permasalahan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik di

tingkat Desa/Kelurahan;

7. menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen elektronik dan non-elektronik tentang pelaksanaan pendampingan kepada Pendekar Kukar Idaman Terbaik Kabupaten;
8. melaksanakan sosialisasi Program RT-Ku Terbaik;
9. melakukan evaluasi kinerja Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten.

c. Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan:

1. mengendalikan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
2. mendampingi RT dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan administrasi dan pertanggungjawaban Program RT-Ku Terbaik;
3. melakukan pendampingan teknis kepada Pendekar Idaman Terbaik RT;
4. memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan RT sesuai ketentuan program dengan melaksanakan monitoring dan Evaluasi;
5. mengoordinasikan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan RT sebelum disampaikan kepada Kecamatan;
6. mendampingi musyawarah RT, musyawarah dusun/lingkungan, dan musyawarah Desa/Kelurahan yang relevan;
7. menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen elektronik dan non-elektronik tentang pendampingan kepada Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan;
8. melaksanakan sosialisasi Program RT-Ku Terbaik;

9. melakukan evaluasi kinerja Pendekar Idaman Terbaik RT; dan
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan.
- d. Pendekar Idaman Terbaik RT:
1. mendampingi RT dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan program RT-Ku Terbaik;
 2. mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan Program RT-Ku Terbaik;
 3. membantu RT dalam penyusunan dokumen perencanaan dan administrasi kegiatan;
 4. memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 5. membantu penyelesaian kendala teknis pada tingkat RT; dan
 6. menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen elektronik dan non-elektronik tentang perkembangan kegiatan kepada Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan.
- (13) Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memfasilitasi musyawarah RT dalam perencanaan kegiatan; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik di wilayah Desa/Kelurahan.
- (14) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah RT;
 - b. menyusun dan mengajukan usulan kegiatan

- Program RT-Ku Terbaik kepada Camat;
- c. memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program;
 - d. melaksanakan pengawasan sosial terhadap kegiatan yang dilaksanakan Tim Pelaksana;
 - e. mendukung penyediaan data dan informasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. menjaga keberlanjutan pemanfaatan hasil kegiatan.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Perencanaan Program

Pasal 9

- (1) Perencanaan Program RT-Ku Terbaik dilaksanakan oleh RT.
- (2) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan musyawarah RT untuk:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat;
 - b. menentukan prioritas kegiatan; dan
 - c. menyusun usulan kegiatan Program RT-Ku Terbaik.
- (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam formulir usulan kegiatan RT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Usulan kegiatan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat.
- (5) Kecamatan melakukan verifikasi kelayakan teknis, administrasi, serta kesesuaian kegiatan dengan:
 - a. prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD; dan
 - b. ketentuan penggunaan dana Program RT-Ku Terbaik.

- (6) RT penerima Program RT-Ku Terbaik ditetapkan dengan keputusan Camat untuk setiap tahun anggaran.
- (7) Hasil perencanaan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk dilakukan konsolidasi program tingkat Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Program

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Program RT-Ku Terbaik dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. melibatkan partisipasi aktif warga;
 - b. mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan gotong royong;
 - c. memperhatikan aspek keberlanjutan dan pemeliharaan hasil; dan
 - d. mencantumkan dokumentasi kegiatan secara tertib.
- (3) Kegiatan dimulai setelah diterbitkan keputusan Camat tentang penetapan RT penerima program.
- (4) Pendekar Idaman Terbaik memberikan pendampingan teknis serta fasilitasi dalam proses pelaksanaan kegiatan Program RT-Ku Terbaik.

Bagian Ketiga Pengendalian Program

Pasal 11

- (1) Pengendalian Program RT-Ku Terbaik dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai ketentuan.
- (2) Pengendalian Program RT-Ku Terbaik dilakukan

secara berjenjang oleh tim yang terdiri atas:

- a. Tim Pengendali program di tingkat kabupaten;
 - b. tim koordinasi program di tingkat Kecamatan;
dan
 - c. tim koordinasi program di tingkat
Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Pengendali program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi
Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika, Statistika dan Persandian; dan
 - h. Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten.
- (4) Tim koordinasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Camat;
 - b. sekretaris Camat;
 - c. kepala seksi pemerintahan;
 - d. kepala seksi pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. kepala seksi kesejahteraan sosial;
 - f. kepala subbagian penyusunan program dan
keuangan; dan
 - g. Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan.
- (5) Tim koordinasi Program RT-Ku Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. kepala Desa/Lurah; dan

- b. Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan.
- (6) Struktur organisasi, tugas dan fungsi Tim Pengendali Program RT-Ku Terbaik ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Tim koordinasi Program RT-Ku Terbaik di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (8) Tim koordinasi Program RT-Ku Terbaik di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Camat.

Bagian Keempat
Evaluasi Program

Pasal 12

- (1) Evaluasi Program RT-Ku Terbaik dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan, hambatan dan hasil Program RT-Ku Terbaik, serta efektivitas program.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun hasil Evaluasi dalam bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil Evaluasi dapat menjadi dasar pertimbangan untuk:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. rekomendasi keberlanjutan program; dan
 - c. peningkatan anggaran program.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Pelaksana Teknis Kegiatan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk dokumen elektronik dan non-elektronik;
 - b. dokumentasi kegiatan; dan
 - c. berita acara pelaksanaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh RT dan disampaikan kepada Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan Program RT-Ku Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
DANA PROGRAM

Bagian Kesatu
Skema Pengelolaan Dana

Pasal 14

- (1) Pendanaan program RT-Ku Terbaik dilakukan dalam bentuk belanja barang dan jasa.
- (2) RT tidak berwenang melakukan pemungutan pajak atas belanja Program RT-Ku Terbaik yang

dilaksanakan oleh RT dan/atau masyarakat.

- (3) Pendanaan kegiatan Program RT-Ku Terbaik dilaksanakan melalui belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah dan/atau Kecamatan sesuai kewenangannya.
- (4) Dana Program RT-Ku Terbaik digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang disetujui dan tidak menimbulkan hak atas sejumlah nilai tertentu bagi RT atau pihak manapun di luar ketentuan yang ditetapkan dalam APBD dan Juknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Penyaluran dan/atau pembayaran pendanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme pelaksanaan anggaran.
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan melibatkan RT sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan, penyaluran dan/atau pembayaran dilaksanakan berdasarkan dokumen pelaksanaan yang sah dan hasil verifikasi atas kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
- (7) Penyaluran dan/atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dengan persyaratan minimal:
 - a. rencana kebutuhan dan/atau RAB kegiatan yang disetujui;
 - b. bukti pelaksanaan dan dokumentasi kemajuan; dan
 - c. berita acara verifikasi/pemeriksaan sesuai ketentuan.
- (8) Pelaksana kegiatan wajib melakukan pencatatan

penggunaan dana dan menyimpan bukti pendukung untuk kebutuhan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan dana Program RT-Ku Terbaik wajib mematuhi klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema pengelolaan pendanaan, tata cara penyaluran/pembayaran, tahapan, persyaratan verifikasi, bukti pertanggungjawaban, dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dengan Juknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Penggunaan Dana

Pasal 15

- (1) Dana Program RT-Ku Terbaik digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam menu Program RT-Ku Terbaik.
- (2) Dana Program RT-Ku Terbaik tidak dapat digunakan untuk:
 - a. pembelian kendaraan bermotor atau barang modal bernilai tinggi yang tidak mendukung langsung kegiatan program;
 - b. biaya perjalanan dinas;
 - c. kegiatan pribadi atau yang bersifat konsumtif;
 - d. kegiatan yang tidak mendapat persetujuan Camat;
 - e. pembayaran hutang atau kewajiban pribadi; dan

- f. kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggunaan dana, standar biaya, dan pembatasan lainnya diatur dalam Juknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada RT yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil Evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (3) Kriteria penilaian penghargaan meliputi:
 - a. tata kelola kelembagaan dan administrasi RT;
 - b. ketepatan dan kualitas pelaksanaan kegiatan;
 - c. dampak dan manfaat kegiatan bagi masyarakat;
 - d. inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan program; dan
 - e. keberhasilan kegiatan serta tingkat partisipasi/gotong royong masyarakat.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. insentif program;
 - c. prioritas pembinaan; dan
 - d. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Juknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini dapat disebut Peraturan Bupati tentang Program RT Ku Terbaik.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong

pada tanggal 4 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM RUKUN TETANGGA-KU TERBAIK

PROGRAM RUKUN TETANGGA-KU TERBAIK

A. PROGRAM KETAHANAN SOSIAL

No	Jenis Kegiatan	Rincian/Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
1.	Bantuan penyediaan basis data dan profil RT	Bantuan program pendataan	a. Bantuan diprioritaskan dalam bentuk barang; b. Tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan pemerintah lain; dan c. Telah melalui musyawarah RT.
2.	Bantuan terhadap warga sakit yang tidak mampu	Bantuan kebutuhan dasar untuk warga sakit yang sifatnya bukan biaya medis besar	a. Tidak boleh menggantikan program pemerintah; b. Bantuan dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk transport.
3.	Bantuan bagi ibu bersalin yang tidak mampu	Dukungan kebutuhan dasar persalinan	a. Tidak boleh menggantikan program pemerintah; b. Bantuan dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk transport;

No	Jenis Kegiatan	Rincian/Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
			<p>c. Bentuk bantuan barang/kebutuhan persalinan; dan</p> <p>d. Tidak boleh digunakan untuk acara seremonial.</p>
4.	Santunan kepada anak yatim	Bantuan barang/kebutuhan sederhana	<p>a. Bantuan diprioritaskan dalam barang; dan</p> <p>b. Tidak boleh digunakan untuk konsumsi/acara seremonial.</p>
5.	Bantuan tanggap bencana	Bantuan darurat skala RT (banjir kecil, kebakaran kecil, angin kencang)	<p>a. Bantuan diprioritaskan dalam bentuk barang;</p> <p>b. Hanya dalam keadaan darurat;</p> <p>c. Tidak boleh digunakan untuk pembangunan besar; dan</p> <p>d. Harus ada dokumentasi awal.</p>
6.	Bantuan santunan kematian	Perlengkapan pemulsaraan jenazah warga yang tidak mampu	<p>a. Bantuan diprioritaskan dalam bentuk barang;</p> <p>b. Tidak boleh tumpang tindih dengan program pemerintah; dan</p> <p>c. Telah melalui musyawarah RT.</p>
7.	Bantuan bagi warga miskin	Bantuan kebutuhan dasar	Hanya diperuntukan bagi RT yang ada di wilayah Kelurahan.
8.	Bantuan bagi petugas sosial kemasyarakatan dan	Bantuan dalam bentuk insentif	<p>a. Ketetapan besaran insentif/honorarium merujuk pada Standar Harga Satuan Kabupaten Kutai</p>

No	Jenis Kegiatan	Rincian/Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
	keagamaan		Kartanegara; dan b. Untuk besaran insentif/honorarium yang belum diatur pada Standar Harga Satuan Kabupaten, maka ditetapkan melalui keputusan Bupati.
9.	Makan Bergizi Gratis (MBG) Kukar Idaman Terbaik untuk warga bawah lima tahun (Balita) dan lanjut usia (Lansia)	Bantuan dalam bentuk makanan	MBG bagi Balita dan Lansia disalurkan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
10.	Sosialisasi hukum dan tata tertib lingkungan	Edukasi hukum dan tata tertib lingkungan	a. Dapat digunakan untuk honor Narasumber; dan b. Diselenggarakan di tingkat Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan melalui pola kerjasama antar RT.
11.	Gotong royong	Dilakukan untuk mempererat semangat kekeluargaan di lingkungan RT	a. Komsumsi sederhana; dan b. Bahan gotong royong.

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Jenis Kegiatan	Rincian/Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
1.	Pelatihan keterampilan warga	Kerajinan, UMKM sederhana, pengelolaan sampah, kompos, dll	a. Dapat digunakan untuk honor Narasumber; b. Komsumsi wajib sederhana; dan c. Tidak diperbolehkan membeli alat yang tidak relevan.
2.	Pelatihan pengelolaan keuangan	Literasi finansial, pencatatan usaha kecil, pengaturan keuangan keluarga	a. Dapat digunakan untuk honor Narasumber; dan b. Wajib menghasilkan <i>output</i> (modul, materi, atau simulasi).
3.	Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari RT, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Lembaga Adat	Peningkatan kapasitas kelompok warga	a. Tidak boleh berbentuk <i>event</i> besar/festival; dan b. Tidak boleh menggunakan dana untuk komsumsi besar atau dekorasi.
4.	Insentif Pendekar Idaman Terbaik RT	Pembayaran insentif (perencanaan, pelaksanaan dan administrasi pelaporan	a. Tahapan perencanaan sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah); b. Tahapan pelaksanaan sebesar Rp1000.000,00

No.	Jenis Kegiatan	Rincian/Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
		pertanggungjawaban)	(satu juta rupiah); c. Tahapan administrasi pelaporan pertanggungjawaban sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah); dan d. Ditetapkan dalam Keputusan Camat.
5.	Bantuan internet RT	Internet digunakan dalam rangka literasi digital	a. Penyediaan wifi dan biaya internet bulanan; b. Tidak dipasang dirumah pribadi; dan c. Ditempatkan di Poskamling, Pondok Baca atau tempat strategis lainnya yang disepakati melalui musyawarah.
6.	Mendukung kegiatan musyawarah masyarakat yang dilaksanakan lembaga pemberdayaan masyarakat	Dukungan teknis untuk musyawarah perencanaan RT/LPM	a. Tidak boleh sewa tenda, kursi, atau <i>sound system</i> ; b. Komsumsi sederhana bila diperlukan; dan c. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan seremonial.

C. PROGRAM INFRASTRUKTUR

No.	Jenis Kegiatan	Rincian/Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
1.	Pengadaan sarana air bersih sederhana	Selang, kran, tandon kecil dan tidak memerlukan izin teknis	a. Skala kecil dan sederhana; b. Tidak boleh pembangunan jaringan baru; dan c. Tidak boleh bor sumur dalam atau jaringan besar.
2.	Rehab ringan rumah warga yang tidak layak huni	Cat, perbaikan atap kecil, lantai minor	a. Tidak boleh berubah menjadi renovasi besar; dan b. Tidak boleh bangun baru.
3.	Penerangan jalan lingkungan	Lampu LED/ <i>solar cell</i> sederhana	a. Tidak boleh membangun jaringan instalasi listrik baru; b. Tidak boleh membeli tiang beton besar; dan c. Harus ditempatkan di area publik RT.
4.	Pengadaan pos keamanan lingkungan sederhana	Pembuatan/rehab ringan pos ronda	a. Tidak boleh bangun pos besar permanen; dan b. Tidak boleh beli peralatan pos mewah.
5.	Perbaikan lingkungan	Perbaikan minor drainase gang, jalan kecil, jembatan kecil, pembuatan/perbaikan gorong-gorong, pembuatan/rehab pondok baca	a. Tidak boleh proyek besar (betonisasi panjang, pelebaran jalan); dan b. Skala kecil.

D. BIDANG OPERASIONAL RT

No.	Jenis Kegiatan	Rincian/Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
1.	CCTV lingkungan	Pengadaan dan/atau pemeliharaan CCTV untuk keamanan lingkungan RT	a. Digunakan untuk kepentingan keamanan lingkungan; b. Penempatan ditetapkan melalui musyawarah RT; dan c. Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
2.	Alat pemadam kebakaran	Pengadaan alat pemadam kebakaran skala lingkungan RT	a. Diperuntukan untuk penanganan kebakaran kecil; b. Ditempatkan di lokasi strategis; dan c. Dilakukan pemeliharaan berkala.
3.	Operasional Lembaga RT	Pemberian operasional Lembaga RT	Belanja berupa: ATK, Meterai, Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan, Pulsa Internet.
4.	Operasional Siskamling	Dukungan kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling)	a. Digunakan untuk kebutuhan operasional siskamling; b. Tidak bersifat honor rutin; dan c. Ditetapkan melalui musyawarah RT.
5.	Pengadaan laptop dan printer bagi RT	Pengadaan perangkat penunjang administrasi RT	a. Digunakan untuk kegiatan operasional RT; b. Dicatat sebagai inventaris RT; dan c. Harga paling tinggi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

No.	Jenis Kegiatan	Rincian/Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
6.	Pemeliharaan kendaraan operasional RT	Pemeliharaan ringan kendaraan operasional RT	a. Hanya untuk kendaraan operasional RT; b. Tidak untuk pembelian kendaraan baru; dan c. Didukung bukti pengeluaran yang sah.
7.	Insentif pengurus RT	Pemberian insentif bagi pengurus RT	a. Bersifat insentif, bukan gaji; b. Besaran disesuaikan kemampuan anggaran; c. Ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM RUKUN TETANGGA-KU TERBAIK

A. IDENTITAS RT

RT :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Bulan Pelaporan :

B. USULAN KEGIATAN

No	Nama Kegiatan	Latar Belakang Kebutuhan	Tujuan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Biaya (Rp)	Sumber Daya Yang Terlibat	Jadwal Pelaksanaan
A	Ketahanan Sosial						
1	penyediaan basis data dan profil RT						
2	Makan Bergizi Gratis (MBG) Kukar Idaman Terbaik untuk balita dan lansia						
3	Dst....						
Sub Total A							
B	Pemberdayaan masyarakat						
1	pelatihan keterampilan warga						
2	Insentif Pendekar Idaman RT						
3	Dst....						
Sub Total B							
C	Infrastruktur						

No	Nama Kegiatan	Latar Belakang Kebutuhan	Tujuan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Biaya (Rp)	Sumber Daya Yang Terlibat	Jadwal Pelaksanaan
1	pengadaan sarana air bersih sederhana						
2	rehab ringan rumah warga yang tidak layak huni						
3	Dst....						
Sub Total C							
D	Operasional RT						
1	insentif pengurus RT						
2	operasional lembaga RT						
3	Dst....						
Sub Total B							
Total Keseluruhan (A,B,C, D)							

C. PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami warga RT bersedia melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama dengan partisipasi Masyarakat.

Ketua RT

(.....)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM RUKUN TETANGGA-KU TERBAIK

FORMULIR EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RT-KU TERBAIK

A. IDENTITAS KEGIATAN

1. Nama RT :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Nama Kegiatan :
5. Tahun Anggaran :

B. INFORMASI PERENCANAAN

1. Pagu Anggaran RT : Rp.....
2. Anggaran Kegiatan :
3. Dokumen Perencanaan yang Ditelaah:

Usulan RT

.....
.....

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

.....
.....

Musyawarah RT (Berita Acara dan Daftar Hadir)

.....
.....

Foto Kondisi Awal

.....
.....

Persetujuan Desa/Kelurahan

.....
.....

Persetujuan Camat

.....
.....

C. JADWAL EVALUASI

- 1. Tanggal Evaluasi :
- 2. Evaluator :
- 3. Metode Evaluasi

Verifikasi Dokumen

Observasi Lapangan

Wawancara RT/Warga

Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan Administrasi

Keterangan: Dapat memilih lebih dari satu

D. TAHAPAN YANG DIEVALUASI

No.	Tahapan	Status	Catatan
1.	Musyawarah RT terlaksana	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2.	Dokumen usulan lengkap	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3.	Verifikasi Desa/Kelurahan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
4.	Verifikasi Kecamatan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
5.	Pelaksanaan sesuai rencana	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
6.	Pelibatan warga memadai	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
7.	RAB sesuai realisasi	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
8.	Dokumentasi terpenuhi	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
9.	Pemeliharaan hasil (jika kegiatan fisik)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Keterangan: pada kolom status, pilih salah satu.

E. TEMUAN LAPANGAN (WAJIB DIISI)

- 1. Realisasi Progres Fisik (%)
 - a. Target : %
 - b. Realisasi : %

c. Indikator pengukuran:

1) Kesesuaian dengan rencana teknis

.....
.....
.....

2) Kualitas pekerjaan

.....
.....
.....

3) Kelayakan fungsi hasil kegiatan

.....
.....
.....

d. Penilaian:

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

(keterangan: pilih salah satu)

2. Realisasi Keuangan

a. Total anggaran : Rp.....

b. Realisasi : Rp.....

c. Persentase penyerapan : %

d. Catatan kesesuaian RAB :

.....
.....
.....
.....

e. Penilaian

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

Keterangan: pilih salah satu

3. Kepatuhan Terhadap Prinsip Partisipatif

a. Indikator:

1) proses dikerjakan oleh warga

.....
.....

2) adanya gotong royong

.....
.....

3) pembelian material dilakukan terbuka

.....
.....

4) ketua RT tidak bekerja sendiri/individual

.....
.....

5) tidak ada penggunaan jasa kontraktor

.....
.....

b. Penilaian

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

Keterangan: pilih salah satu

c. Catatan

.....
.....
.....
.....

4. Tingkat Partisipasi Warga

a. Indikator terukur:

1) jumlah warga terlibat

.....
.....

2) keterlibatan kelompok (PKK, pemuda, tokoh masyarakat)

.....
.....

3) gotong royong aktual
.....
.....

4) keterbukaan informasi kegiatan
.....
.....

b. Penilaian

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

Keterangan: pilih salah satu

c. Catatan

.....
.....
.....
.....

5. Dampai Manfaat Kegiatan

a. Indikator terukur:

1) diterima oleh mayoritas warga
.....
.....

2) perubahan positif terhadap lingkungan/masyarakat
.....
.....

3) tingkat keberfungsian sarana
.....
.....

4) keberlanjutan pemanfaatan
.....
.....

- b. Penilaian
 - Sangat Baik
 - Baik
 - Cukup
 - Kurang
 - Sangat Kurang

Keterangan: pilih salah satu

- c. Catatan
 -
 -
 -

6. Kepatuhan Administrasi dan Pelaporan

- a. Indikator:
 - 1) dokumen lengkap (LPJ, BA, Foto sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan)
 -
 -
 - 2) SPJ sesuai bukti
 -
 -
 - 3) tidak ada temuan penyimpangan
 -
 -

- b. Penilaian
 - Sangat Baik
 - Baik
 - Cukup
 - Kurang
 - Sangat Kurang

- c. Catatan
 -
 -
 -
 -

F. KENDALA/RISIKO YANG DIIDENTIFIKASI

.....
.....
.....
.....

G. REKOMENDASI/TINDAK LANJUT

.....
.....
.....
.....

H. CATATAN PENDAMPING (PENDEKAR IDAMAN TERBAIK)

.....
.....
.....
.....

G. CATATAN CAMAT/TIM KECAMATAN

.....
.....
.....
.....

J. HASIL AKHIR EVALUASI

Sangat Baik	(85-100)
Baik	(70-84)
Cukup	(55-69)
Kurang	(40-54)
Sangat Kurang	(<40)

Keterangan: Pilih salah satu berdasarkan total penilaian indikator

K. PENGESAHAN

Evaluators

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan Camat :

Nama :
Tanda Tangan :

.....,

Ketua RT,

(.....)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM RUKUN TETANGGA-KU TERBAIK

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Nama RT :
2. Kegiatan :
3. Lokasi :
4. Waktu Pelaksanaan :
5. Hasil Kegiatan :
6. Jumlah Tenaga Kerja Lokasi :orang
Terlibat
7. Kendala dan Solusi :
8. Dokumentasi : (terlampir)

B. LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN

No.	Uraian Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1					
2					
3					
4					
Total				Rp	

.....,

Ketua RT,

(.....)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI